

**KAJIAN HUKUM TERHADAP JENIS KONTRAK
LUMPSUM DAN UNIT PRICE DALAM
PENGADAAN BARANG DAN JASA¹
Oleh: Juliet Emmanuella Kapugu²**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara untuk menghindari terjadinya multitafsir dalam pembayaran pekerjaan dalam suatu kontrak pengadaan barang dan jasa dan siapakah yang bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan dalam pembayaran pekerjaan akibat dari tidak jelasnya sistem kontrak di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Bahwa, pengadaan barang dan jasa diatur dalam Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018. Mengenai sistem pembayaran dalam pengadaan barang dan jasa, haruslah mengikuti prosedur kontrak yang dipakai. Apakah itu kontrak lumpsum atau kontrak unit price (harga satuan). Kontrak Lumpsum itu sendiri adalah kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu. Sedangkan kontrak Unit Price (harga satuan) adalah kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Karena, setiap kontrak mempunyai rumus perhitungannya masing-masing. Apabila dari awal sudah ditentukan kontrak mana yang akan dipakai, maka hasil akhir dalam pembayaran pun jelas. 2. Bahwa, pihak yang bertanggung jawab atas ketidakjelasan sistem kontrak dalam hal pembayaran adalah PPK, Panitia PHO (dalam hal ini PPHP), dan Panitia Pemeriksa Barang. Akan tetapi, PPK lah yang mempunyai peranan tanggung jawab yang lebih besar dari pada yang lain.

Kata kunci: lumpsum; unit price;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kontrak unit price atau kontrak harga satuan, adalah kontrak yang dilakukan dalam pengadaan barang/ jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan pekerjaan. Dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, dan sistem pembayaran kepada penyedia jasa/kontraktor pelaksanaan berdasarkan hasil pengukuran bersama terhadap volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan. Sedangkan, kontrak lumpsum adalah kontrak pengadaan barang/jasa untuk penyelesain seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu. Dengan jumlah harga kontrak yang pasti dan tetap, serta semua resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/ jasa atau kontraktor pelaksana. Akan tetapi, dalam setiap proses awal pembuatan kontrak pengadaan barang dan jasa sering ditemui salah tafsir dalam pencantuman jenis kontrak. Hal ini juga yang akan mempengaruhi pada proses pembayaran di akhir pekerjaan. Hal ini disebabkan karena tidak di ikut sertakannya ahli hukum (konsultan hukum) dalam proses awal pembuatan kontrak. Karena, tugas dari seorang ahli hukum adalah untuk meneliti isi kontrak apakah sudah sesuai dengan yang diperjanjikan atau tidak. Dan juga dalam pencantuman jenis kontrak sudah pasti. Hal tersebut diupayakan agar tidak menimbulkan kesalahan di kemudian hari.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara untuk menghindari terjadinya multitafsir dalam pembayaran pekerjaan dalam suatu kontrak pengadaan barang dan jasa?
2. Siapakah yang bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan dalam pembayaran pekerjaan akibat dari tidak jelasnya sistem kontrak?

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Nixon Lowing, S.H.,M.H; Petrus Kanisius Sarkol, S.H.,M.Hum

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101223

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian normatif dan empiris.

PEMBAHASAN

A. Menghindari Terjadinya Multitafsir dalam Pembayaran Pekerjaan Barang dan Jasa

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, cakupan wilayah hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara langsung mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dalam pengadaan barang dan jasa, terdapat 3 (tiga) bidang hukum yang mengaturnya, yaitu:

1. Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara, yang mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna pada proses persiapan dengan penerbitan surat penetapan penyedia barang dan jasa.
2. Hukum Perdata, mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna sejak penandatanganan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
3. Hukum Pidana, mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna sejak tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak pengadaan.³

Pengertian tentang kontrak lumpsum dan harga satuan merupakan kontrak yang umum digunakan pada pekerjaan konstruksi atau dalam pengadaan barang dan jasa. Kontrak tersebut ditentukan berdasarkan cara pembayaran, pembebanan tahun anggaran, sumber pengadaan dan jenis pekerjaan.

Penyesuaian jenis pekerjaan dengan jenis kontrak perlu dilakukan terhadap jenis kontrak yang dibedakan berdasarkan cara pembayaran (kontrak lumpsum dan harga satuan). Contoh kesesuaian jenis pekerjaan dengan jenis kontrak tersebut adalah sebagai berikut:⁴

- a. Jenis kontrak lumpsum biasanya digunakan pada pekerjaan konstruksi, pengadaan barang dan material proyek, pengadaan alat proyek, jasa pekerja dan kebutuhan pada pekerjaan serta pelaksanaan pada proyek lainnya.
- b. Jenis kontrak harga satuan biasanya digunakan pada pengadaan barang.

Melalui kegiatan yang panjang, penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di bidang konstruksi dilakukan untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan yang diinginkan. Salah satu kegiatannya adalah mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan. Dimana, analisis harga satuan merupakan salah satu bagian yang dinilai, karena didalamnya berkaitan erat dengan dokumen tender yang salah satunya adalah Spesifikasi Teknik atau *General Specification*. Di dalam spesifikasi teknik tersebut, memuat segala ketentuan teknis tentang pekerjaan yang harus dikerjakan sesuai dengan bunyi perjanjian atau kontrak yang sudah ditanda tangani. Namun apabila dalam pemahaman ketentuan-ketentuan yang termuat dalam spesifikasi teknik tersebut kurang cermat, maka akan dapat memberikan penangkapan pengertian yang tidak sepenuhnya benar. Bila hal ini terjadi, dampak yang akan ditimbulkan adalah kesalahan dan kerugian. Oleh karena itu, perlu kiranya mendapatkan perhatian dalam melakukan evaluasi pengadaan.

Penerapan kontrak lumpsum dan unit price (harga satuan) pada pekerjaan konstruksi sudah seharusnya berjalan menurut aturan yang tertulis. Tanpa adanya kesadaran dari pelaksana kontrak serta tanggung jawab pada nilai kontrak yang diperjanjikan, tentunya kontrak tidak akan berjalan dengan lancar. Untuk itu, sudah seharusnya nilai-nilai dan bagian-bagian dari kontrak harus kita pahami dan mengerti dengan detail. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya potensi kegagalan dalam berjalannya suatu proyek pekerjaan konstruksi.

Demikian juga dengan cara pembayaran. Cara pembayaran sebagaimana dimaksudkan dalam spesifikasi teknik mengandung pengertian yang sangat mendasar dan penting, yang seringkali belum sepenuhnya dipahami bahkan *overlook* oleh pihak-pihak yang terlibat

³<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/119220-T%2025251-Tinjauan%20hukum-Analisis.pdf>. Diakses pada tanggal 12 November 2018.

⁴ <https://media.neliti.com/media/publications/119446-ID-penerapan-kontrak-lump-sum-dan-harga-sat.pdf>. Diakses pada tanggal 14 November 2018.

dalam suatu kontrak atau kegiatan jasa konstruksi yang bersangkutan, baik itu kontraktor, konsultan maupun pengelola pekerjaan (proyek).⁵

Setiap pembayaran yang dilakukan, dimaksudkan sebagai salah satu pemenuhan kewajiban oleh pemilik pekerjaan atau pengguna barang/jasa kepada prestasi penyedia jasa (kontraktor) atas prestasi yang diberikan dan "diterima" oleh pemilik pekerjaan. Spesifikasi teknik ini juga perlu untuk terus-menerus dicermati. Spesifikasi yang dimaksud adalah⁶:

1. Satuan Pembayaran

Beberapa satuan pembayaran tersebut antara lain: Rp/m; Rp/kg; Rp/ton; Rp/m²; Rp/m³; Rp/liter, lumpsum; dll. Satuan pembayaran sebagaimana yang dimaksud, seperti halnya pada pengertian pembayaran; seringkali terjadi "ketidakseragaman" antara satu kegiatan konstruks (proyek) dengan yang lain; dan hal ini terjadi dengan suatu kesengajaan (di desain) dengan alasan-alasan tertentu.

2. Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar kuantitas dan harga yang dimaksud yang perlu ditinjau adalah daftar volume setiap bagian pekerjaan beserta harga satuannya. Dalam bagian ini, data dan informasi utama yang tercantum adalah volume-volume bagian pekerjaan dan harga satuan dari masing-masing bagian pekerjaan. Data volume inilah, merupakan salah satu dokumen penting dalam penyiapan penawaran lelang maupun pelaksanaan kontrak.

3. Pengaruh spesifikasi teknik pada analisa harga satuan (AHS) dan analisa kebutuhan peralatan konstruksi pengaruh pada analisa harga satuan. Untuk mendapatkan hasil AHS sebagaimana diharapkan yaitu harga yang wajar dan kompetitif.

4. Pengaruh pada analisa kebutuhan peralatan konstruksi (AKP)

Pada setiap penyiapan analisa kebutuhan peralatan konstruksi, selalu diupayakan agar jumlah, jenis, dan komposisi peralatan yang diperoleh dari analisis tersebut cukup dan tepat untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan yang volumenya yang harus dikerjakan dan telah ditetapkan.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam spesifikasi teknik, yaitu⁷:

- a. Jenis spesifikasi teknik di indonesia adalah jenis spesifikasi bertahap, dalam artian bukan langsung ke hasil akhir saja.
- b. Spesifikasi teknik ini merupakan "simplifikasi" agar mengurangi konflik dan kesalahpahaman, namun tetap adil.
- b. Volume pekerjaan yang akan dibayar, pada umumnya lebih kecil dari yang harus dikerjakan.
- c. Terdapat beberapa bagian-bagian pekerjaan (pekerjaan pendukung) yang harus dikerjakan meskipun tidak diberikan mata pembayaran tersendiri.
- d. Bagian-bagian pekerjaan yang tidak diberikan mata pembayaran tersendiri harus dianggap sudah termasuk pada mata pembayaran yang lain.
- e. Setiap mata pembayaran; harus dianggap sebagai "kompensasi penuh" dari semua biaya yang diperlukan/ dikeluarkan untuk menyelesaikan bagian pekerjaan yang terkait/dimaksud; termasuk pajak,ganti rugi,sewa,dll.
- f. Karena spesifikasi teknik infrastruktur masih akan mengalami perkembangan, maka supaya untuk selalu mengikuti, mempelajari dan memahami spesifikasi tersebut sangat dianjurkan.

Hal ini juga berdampak pada masalah pembayaran kontrak dalam pengadaan barang dan jasa. Seringkali, para pihak yang terlibat dalam penandatanganan kontrak pengadaan, tidak memperhatikan secara teliti isi kontrak mengenai masalah pembayaran. Oleh karena itu, untuk menghindari, terjadinya multitafsir dalam pembayaran pekerjaan dalam suatu kontrak pengadaan barang dan jasa, maka perlu diperhatikan lebih jelas isi kontrak yang telah

⁵ Adrian Sutedi, S.H., M.H., Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Jakarta, Sinar Grafika, 2014. Hlm 89.

⁶ Op Cit, hlm 90.

⁷ Op Cit, hlm 95.

disepakati bersama sejak awal. Bahwasannya, pembayaran yang dilakukan disesuaikan dengan kontrak yang dipakai dalam suatu pengerjaan pengadaan barang dan jasa. Apakah itu kontrak lumpsum atau kontrak unit price (harga satuan).

Untuk lebih memahami, disini saya akan menggunakan rumus sederhana yang sering dipakai dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, khususnya yang menggunakan kontrak lumpsum dan unit price (harga satuan). Kontrak ini adalah kontrak berdasarkan cara pembayarannya. Komponen kontrak terdiri dari item pekerjaan, volume, harga satuan, dan total nilai kontrak.⁸

Rumusnya sebagai berikut :

Item Pekerjaan : Harga Satuan x Volume = Total

- Item Pekerjaan adalah komponen yang membentuk daftar kuantitas dan harga.
- Harga Satuan adalah nilai harga pasar per satuan item pekerjaan.
- Volume adalah jumlah item pekerjaan dalam satu satuan. Volume ini tidak sama dengan kuantitas. Volume mengikat pada pencapaian Value for Money (VFM). Jadi volume disini terdiri dari komponen kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi.
- Total adalah total biaya bukan total harga. Biaya mengandung 5 unsur VFM, sedangkan harga adalah salah satu pembentuk biaya itu sendiri.

Perlu diketahui, bahwa komponen item pekerjaan dan harga satuan dalam kontrak merupakan komponen tetap, yang hanya bisa berubah pada keadaan tertentu atau kahar.

- Item Pekerjaan dalam penawaran dan kontrak penyedia tidak boleh berubah terkecuali dalam keadaan kahar atau terjadi perubahan ruang lingkup atas perintah pengguna barang/jasa.
- Harga Satuan bersifat tetap, baik itu dalam dokumen penawaran maupun dalam dokumen kontrak.

Sedangkan, komponen volume dan total biaya adalah dua hal yang saling mempengaruhi dan dapat berubah sesuai jenis kontrak. Dalam

hal volume harus melalui penyesuaian antara dokumen pengadaan/pemilihan dan dokumen penawaran penyedia. Jadi kesimpulannya, fleksibilitas volume dan total biaya inilah yang membedakan antara jenis kontrak lumpsum dan unit price (harga satuan).

1. Kontrak Lumpsum

Kontrak Lumpsum merupakan jenis kontrak berdasarkan aspek perhitungan biaya yang merupakan bagian dari jenis kontrak *fixed priced contract*. Dimana terdiri atas dua, yaitu *fixed price lump sum contract* atau *fixed priced unit rate contract*. Kontrak lumpsum sendiri, mengikat pada total biaya. Ketepatan pencapaian keseluruhan komponen sesuai kontrak terkait dengan item pekerjaan, harga satuan dan volume menjadi ukuran mutlak. Dalam konsepsi ini maka kontrak lumpsum, selama tidak terjadinya keadaan kahar, maka tidak mengenal adanya perubahan kontrak. Untuk itu dalam kontrak lumpsum, kebutuhan barang/jasa harus diperhitungkan dengan detail dan setepat mungkin utamanya item pekerjaan. Dimana, kontrak lumpsum lebih tepat untuk pekerjaan yang sifatnya sederhana dan volume mudah diperhitungkan ketepatan kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, dan harga/biaya.

Kontrak lumpsum itu sendiri merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia;
- Berorientasi kepada keluaran; dan
- Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.⁹

Rumusnya:

Item Pekerjaan : Harga Satuan x Volume = Total	TETAP
---	-------

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan sistem kontrak Lumpsum adalah :

1. Batasan lingkup pekerjaan harus jelas dinyatakan dalam spesifikasi teknis/gambar lelang.

⁸ Samsulramli.net/2013/01/01/rumus-tentang-kontrak-lumpsum-dan-harga-satuan/. Diakses pada tanggal 16 November 2018

⁹ Perpres No 16 Tahun 2018, psl 27 ayat (3)

2. Apabila ada perbedaan lingkup pekerjaan antara yang tercantum dalam spesifikasi teknis/gambar dengan pekerjaan yang akan dilelangkan, maka harus dijelaskan dalam rapat penjelasan lelang dan dibuat *addendum* dokumen lelang.
 3. Pengguna daftar kuantitas/*Bill of Quantity* dalam pelelangan hanya digunakan sebagai acuan bagi penyedia(kontraktor) dalam mengajukan penawaran harga yang bersifat tidak mengikat & peserta lelang harus melakukan perhitungan sendiri sebelum mengajukan penawaran.
 4. Untuk mempermudah dalam hal evaluasi penawaran harga, saat rapat penjelasan lelang harus ditegaskan bahwa apabila terdapat perbedaan antar volume pada *Bill of Quantity (BQ)* dengan hasil perhitungan peserta lelang, maka peserta lelang tidak boleh merubah volume BQ yang telah diberikan dan agar menyesuikannya dalam harga satuan yang diajukan.
 5. Dalam perhitungan volume pekerjaan yang akan dicantumkan & BQ harus menghindari kesalahan sekecil apapun yang akan terjadi. Karena setelah terjadi kontrak nantinya volume lebih/kurang tidak dapat dikurangkan/ditambahkan. Yang artinya tidak dapat di ubah kembali.
 6. Pekerjaan tambah/kurang terhadap nilai kontrak yang ada, hanya boleh dilakukan apabila:
 - Permintaan dari pemberi tugas untuk menambah/mengurangi pekerjaan yang instruksinya dilakukan secara tertulis
 - Adanya perubahan gambar/spesifikasi teknis dari perencana yang sudah disetujui oleh pemberi tugas
 - Adanya instruksi tertulis dari pengawas lapangan untuk menyempurnakan satu jenis pekerjaan tertentu yang dipastikan bahwa sangat beresiko secara struktural atau sytem tidak berfungsi tanpa adanya penyempurnaan tersebut dimana hal tersebut sebelumnya belum dinyatakan dalam spesifikasi teknik
- Dalam hitungan biaya tambah/kurang harga satuan yang digunakan dalam pekerjaan yang tercantum dalam BQ kontrak yang bersifat mengikat. Implikasi/ penyimpangan yang sering dilakukan oleh kontraktor di lapangan yaitu:
 - a. Kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan tertentu, karena item pekerjaan tidak tercantum dalam BQ.
 - b. Kontraktor mengajukan perhitungan perubahan pekerjaan yang mengacu pada volume Bill of Quantity yang ada.
 - c. Kontraktor melaksanakan pekerjaan dilapangan sesuai volume yang tercantum dalam BQ.

Contoh Kasus :¹⁰

Terjadi di perusahaan Xara

- Volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak = 1.000 m³. Hasil pengukuran ulang volumenya 989 m³. Kemudian diperintahkan pengurangan volume sebesar 100 m³ x harga satuannya.
- Setelah pekerjaan selesai 100%, atas permintaan auditor dilakukan pengukuran ulang seluruh volume pekerjaan dan ternyata volume beberapa pekerjaan lebih kecil dari kontrak dan setelah selisih volume ini dikalikan harga satuannya, maka diperoleh nilai ± Rp 200 juta dari nilai kontrak sebesar Rp 4 Milyar. Dan pihak auditor memerintahkan jumlah tersebut dikembalikan kepada negara.

¹⁰ <http://grefisayankdewi.blogspot.com/p/contoh-kasus-pada-kontrak-lump-sum-1.html>. Diakses pada tanggal 9 Januari 2019

2. Kontrak Unit Price (Harga Satuan)

Kontrak harga satuan mengikat pada komponen harga satuan dan item pekerjaan. Dengan sendirinya total biaya dan volume tidak mengikat dan bersifat perkiraan. Dalam konsepsi ini, kontrak harga satuan harus disadari dapat berubah atau dapat dilakukan perubahan kontrak. Hal ini, dapat terjadi tambah/kurang namun total biaya sesuai perkiraan awal atau CCO (*Contract Change Order*) ataupun pekerjaan tambah atau addendum dengan syarat tidak boleh mengakibatkan penambahan harga kontrak melebihi 10% atau batas ketersediaan anggaran/pagu. Kontrak harga satuan lebih tepat untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dan volume sulit diperhitungkan ketepatan dari sisi kualitas, kuantitas, waktu, lokasi dan harga/biaya.

Kontrak dengan harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
- Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
- Nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.¹¹

TETAP	Item Pekerjaan : Harga Satuan
-------	-------------------------------

$$\text{x Volume} = \text{Total}$$

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan sistem kontrak Unit Price/harga satuan, yakni:

1. Untuk pekerjaan yang terdiri dari banyak sekali item pekerjaan namun volume pekerjaan sudah dapat dihitung dari gambar rencana seperti halnya bangunan gedung, maka kurang tepat

apabila menggunakan sistem kontrak unit price, dikarenakan:

- Untuk setiap proses pembayaran, harus dilakukan pengukuran bersama di lapangan yang dapat dipastikan memerlukan waktu yang cukup lama.
- Biaya total pekerjaan belum dapat diprediksi dari awal, sehingga untuk pekerjaan dengan budget tertentu sangat riskan bagi pemberi tugas terhadap terjadinya resiko pembengkakan biaya proyek.

2. Untuk penggunaan sistem kontrak unit price agar menghindari terjadi adanya harga satuan yang timpang karena harga satuan bersifat mengikat untuk perhitungan realisasi biaya kontrak, maka dalam hal penawaran kontraktor terdapat harga satuan timpang untuk item pekerjaan tertentu harus dilakukan klarifikasi & dibuat berita acara kesepakatannya mengenai harga satuan yang akan digunakan untuk perhitungan biaya perubahan.

Contoh Kasus :¹²

Terjadi di perusahaan Multi Cakra. Isi dalam suatu kontrak sebagai berikut:

- Penyelesaian seluruh pekerjaan;
- Batas waktu tertentu;
- Harga satuan pasti dan tetap;
- Spesifikasi tertentu;
- Volume pekerjaan perkiraan sementara;
- Pembayaran didasarkan hasil pengukuran pekerjaan yang dilaksanakan. Penjelasan pasal 21 ayat (2) PP No. 29/2000 tentang jasa konstruksi, tertulis: "Pada pekerjaan dengan bentuk imbalan harga satuan, dalam hal terjadi pembetulan perhitungan perincian harga penawaran dikarenakan adanya kesalahan aritmatik, harga penawaran total dapat berubah. Tetapi harga satuan tidak boleh

¹¹ Perpres No 16 Tahun 2018, psl 27 ayat (4)

¹² <http://grefisayankdewi.blogspot.com/p/contoh-kasus-pada-kontrak-lump-sum-1.html>. Diakses pada tanggal 9 Januari 2019

diubah. Koreksi aritmatik hanya boleh dilakukan pada perkalian antara volume dengan harga satuan. Semua resiko akibat perubahan karena adanya koreksi aritmatik menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia jasa. Penetapan pemenang lelang berdasarkan harga terkoreksi. Selanjutnya harga penawaran terkoreksi menjadi harga kontrak/harga pekerjaan. Harga satuan juga menganut prinsip lumpsum.

Persoalan dalam penerapan kontrak harga satuan:

- a. Menuntut pemantauan ketat dan verifikasi terhadap jumlah satuan sesungguhnya dan dampaknya pada kecukupan /ketersediaan anggaran.
- b. Banyaknya pekerjaan pengukuran ulang yang harus dilakukan bersama antara pengguna jasa dan penyedia jasa untuk menetapkan volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan.
- c. Adanya opname hasil pekerjaan secara bersama-sama menimbulkan peluang kolusi antara petugas pengguna jasa dan petugas.

B. Pihak yang Bertanggung Jawab Apabila Terjadi Kesalahan dalam Pembayaran Pekerjaan

Dalam rangka pelaksanaan pembayaran, maka ada beberapa pihak yang diberikann tugas untuk melaksankannya, yakni:

1. PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA (Pengguna Anggaran) atau KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. PPK sendiri memiliki tugas, seperti yang tertuang dalam pasal 11 ayat (1) Perpres No 16 Tahun 2018, yakni:¹³

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);

- c. Menetapkan rancangan kontrak;
- d. Menetapkan HPS;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. Menetapkan tim pendukung;
- h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- k. Mengendalikan kontrak;
- l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. Menilai kinerja penyedia.

Ayat (2) selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

2. Panitia PHO (Provisional Hand Over)

Jadi yang termasuk dalam panitia PHO adalah PPHP. Panitia Pemeriksa Hasil Akhir atau disingkat dengan PHPP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa. PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi yang bernilai paling sedikit diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)

PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa

¹³ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. PPTK mempunyai tugas yang mencakup:¹⁴

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Panitia Pemeriksa Barang

Menurut Samsul Ramli, panitia pemeriksa barang adalah organ dari pejabat pengelola barang milik negara/daerah (BMN/D). Dalam hal ini untuk APBN adalah menteri keuangan, sedangkan APBD adalah sekretaris daerah. Tugas panitia pemeriksa barang adalah memastikan barang yang diterima dari hasil pengadaan barang/jasa, untuk kemudian dibayar, telah sesuai dengan Rencana Kebutuhan Millik Negara/Daerah (RKBMN/D).¹⁵

Panitia pemeriksa dibedakan atas 2 (dua):

- a. Konstruksi:
 1. PPTK
 2. Panitia PHO (dalam hal ini PPHP)
 3. PPK
- b. Barang:
 1. Panitia Pemeriksa Barang
 2. Panitia PHO (dalam hal ini PPHP)
 3. PPK

Berdasarkan perbedaan diatas, panitia pemeriksa dalam bidang konstruksi dan barang tidak jauh berbeda. Mereka mempunyai kesamaan, yakni PPHP bertugas memeriksa pada barang dan jasa (konstruksi) sekaligus dan tidak berpihak. Untuk itu, menyamakan Panitia Pemeriksa Barang dengan PPHP merupakan hal yang keliru. Karena mereka mempunyai tugas yang berbeda.

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan diatas, ditarik kesimpulan bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam proses pembayaran akibat tidak jelasnya sistem kontrak adalah PPK, PPTK, Panitia PHO dalam hal ini PPHP, dan Panitia Pemeriksa Barang. Akan tetapi, PPK lah yang mempunyai porsi tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan yang lain.

¹⁴<http://info-pemda.blogspot.com/2014/04/pejabat-pelaksana-teknis-kegiatan-pptk.html>. Diakses pada tanggal 21 november 2018

¹⁵<http://samsulramli.net/2017/08/10/pemeriksa-barang-samakah-dengan-pemeriksa-hasil-pekerjaan/>

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa, pengadaan barang dan jasa diatur dalam Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018. Mengenai sistem pembayaran dalam pengadaan barang dan jasa, haruslah mengikuti prosedur kontrak yang dipakai. Apakah itu kontrak lumpsum atau kontrak unit price (harga satuan). Kontrak Lumpsum itu sendiri adalah kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu. Sedangkan kontrak Unit Price (harga satuan) adalah kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Karena, setiap kontrak mempunyai rumus perhitungannya masing-masing. Apabila dari awal sudah ditentukan kontrak mana yang akan dipakai, maka hasil akhir dalam pembayaran pun jelas.
2. Bahwa, pihak yang bertanggung jawab atas ketidakjelasan sistem kontrak dalam hal pembayaran adalah PPK, Panitia PHO (dalam hal ini PPHP), dan Panitia Pemeriksa Barang. Akan tetapi, PPK lah yang mempunyai peranan tanggung jawab yang lebih besar dari pada yang lain.

B. Saran

1. Dalam pengadaan barang dan jasa, kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu kontrak atau perjanjian kiranya lebih memperhatikan secara teliti, khususnya dalam hal pembayaran harus dicantumkan secara jelas apakah kontrak yang dipakai itu kontrak lumpsum atau kontrak unit price (harga satuan). Agar kedepannya, tidak terjadi multitafsir pada proses akhir dalam pembayaran pekerjaan pengadaan barang dan jasa.
2. Pihak-pihak yang bertanggung jawab agar supaya dalam pembuatan kontrak harus memperhatikan sistem kontrak yang

berlaku pada kontrak tersebut. Yaitu sistem kontrak lumpsum atau kontrak unit (harga satuan) atau gabungan antara kontrak lumpsum dan unit price. Sehingga dalam tahap pembayaran nanti tidak terjadi salah tafsir dalam sistem pembayaran.

3. Dalam proses awal pembuatan kontrak pengadaan barang dan jasa sangat diperlukan ahli hukum atau konsultan hukum. Untuk meneliti isi kontrak yang dibuat atau hal-hal yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam suatu kontrak. Dalam hal ini, ahli hukum mempunyai peran besar dalam meneliti isi kontrak agar mencegah terjadinya kesalahan dalam pembuatan kontrak atau terjadinya multitafsir dalam pencantuman jenis kontrak.